



PUTUSAN
Nomor 658 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JOHN TANDIARI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10-14, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H., M.H., FCBarb., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sovereign Plaza Lantai 7, Jalan TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II;

L a w a n

DIRMAN PARDOSI, Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 (AJB Bumi Putra 1912), berkedudukan di Wisma Bumi Putra, Jalan Sudirman Kavling 75, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

GUNADI YAUW, bertempat tinggal di Jalan Ince Nurdin Nomor 8, Makassar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pdt/2016., tanggal 13 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan (sekarang Jalan Rumah Sakit Faisal);
Sebelah Timur : Jalan Andi Pangerang Pettarani;
Sebelah Selatan : Bekas TMI GS 1444/1979 (sekarang Kantor Dinas Tenaga Kerja);
Sebelah Utara : Bekas TMI GS 931/1978;
Adalah milik Penggugat, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 (disingkat AJB Bumiputra 1912), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 21 Juli 2002, Surat Ukur Nomor 00236/2002, selanjutnya disebut objek sengketa;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari jual beli antara Penggugat dengan PT Timurama, sedangkan PT Timurama membelinya (membebaskan) tanah tersebut dari pemilik awal yang bernama Kido bin Taha atau H. Becce bin Kido melalui Administrator Sekretariat Otorita Panakkukang-Plan pada tahun 1974;
3. Bahwa tanah objek sengketa dibeli Penggugat dari PT Timurama sebelum terbitnya hak guna bangunan. Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini, tanggal 8 Januari 1981, atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbit berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91/HGB/DA/79, tanggal 12 April 1979 dan berakhir masa berlaku Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini itu pada tanggal 5 Januari 2001 kemudian menjelang berakhirnya masa berlaku Hak Guna Bangunan 330/Rappocini, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan hak guna bangunan, dan akhirnya diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta Bantaeng tanggal 21 Juli 2002, Surat Ukur Nomor 00236/2002 atas nama AJB Bumiputra 1912;
4. Bahwa pada awalnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Suratnya tanggal 18 Januari 2007, telah melakukan pembatalan sepihak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama AJB Bumiputra 1912

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pembatalan sepihak tersebut, AJB Bumiputra 1912 mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 9 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS., tanggal 11 Mei 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang pada pokoknya putusan menyatakan/memerintahkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencabut Surat Keputusan berupa Surat Nomor 570-520-02-53.01-2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

5. Putusan tersebut kemudian diperkuat pelaksanaan eksekusinya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor W4-TUN/772/01.06/V/2009, tentang Telah Berkekuatan Hukum Tetapnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
6. Bahwa Penggugat tidak mengetahui alasan kenapa tiba-tiba Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama pada bulan April 2011 secara paksa memasuki tanah milik Penggugat tersebut, yang terlebih dahulu merusak pagar tembok yang dibuat oleh Penggugat, yang kemudian melakukan aktifitas di atas tanah milik Penggugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat sudah memenangkan objek sengketa tersebut berdasarkan Putusan Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.Mks., *juncto* Putusan Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS., tanggal 11 Mei 2009 *juncto* Putusan Nomor 161 K/TUN/2008., tanggal 21 Agustus 2008, yang pada pokoknya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan diperintahkan mencabut Surat Keputusan berupa Nomor 570-520-02-53.01-2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diperkuat pelaksanaan eksekusinya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor W4-TUN/772/01.06/V/2009 tentang Telah Berkekuatan Hukum Tetapnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/TUN/2008;

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan putusan lainnya berupa, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pdt.G/2009/PN Mks., tanggal 20 Juli 2010 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Majelis Hakim Yang Mulia,

8. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat agar tidak mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain dan juga untuk menjamin putusan nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohonkan agar terhadap objek sengketa dapat dilakukan sita jaminan;
9. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik dan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dimenangkan/menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan ini, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku 11, terhadap perkara demikian dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad* (UbV)) meskipun ada upaya hukum. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad* (UbV)) dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan (sekarang Jalan Faisal);
Sebelah Timur : Jalan Andi Pangerang Pettarani;
Sebelah Selatan : Bekas TMI GS 1444/1979 (sekarang Kantor Dinas Tenaga Kerja);
Sebelah Utara : Bekas TMI GS 931/1978;
Adalah milik Penggugat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 21 Juli 2002, Surat Ukur Nomor 00236/2002;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa milik Penggugat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, maka segala macam surat-surat yang berada di tangan Tergugat sepanjang berkaitan dengan objek sengketa adalah tidak mengikat secara hukum;

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak di atasnya untuk mengosongkan objek sengketa;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad* (UbV)), sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau *verzet* dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in competentie*;

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *error in competentie*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tanggal 21 Juli 2002, Surat Ukur Nomor 00236/2002, sebagai objek sengketa dan sebagai alas hak Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam gugatan *a quo* Poin (1) adalah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai sah atau tidaknya objek sengketa dimaksud pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008, karenanya menjadi *error in competentie* apabila gugatan Penggugat diajukan melalui peradilan perdata, sedangkan alas hak yang diajukan Penggugat dalam perkara ini masih perlu penilaian menurut hukum administrasi negara oleh peradilan yang berwenang;
2. Bahwa bukan tanpa alasan, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 21 Juli 2002, Surat Ukur Nomor 00236/2002, sebagai objek sengketa yang digunakan Penggugat dalam perkara ini, sama sekali sudah tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagai alas hak, oleh karena institusi yang berwenang *in casu* Kantor Pertanahan Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 223/2011 tanggal 24 Februari 2011, telah menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076 seluas

Halaman 5 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.255 m², “Hak guna bangunan ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena sudah dibatalkan”;

3. Bahwa adalah juga sangat keliru apabila Penggugat beranalogi bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076 atas nama Penggugat PT AJB Bumi Putra yang sudah dibatalkan menjadi berlaku kembali secara otomatis oleh karena adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Memerintahkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencabut surat keputusan berupa Surat Nomor 570-520-02-53.01-2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar” (*vide* Poin 4 gugatan):

- a. Bahwa perlu dikaji bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara TUN tersebut adalah Surat Nomor 570.520.02-53.01-2007 tanggal 18 Januari 2007 yang mana surat *a quo* tersebut, hanyalah alat untuk mematikan Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng atas nama Penggugat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912, artinya meskipun kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan untuk mencabut surat *a quo* tersebut, maka perintah pencabutan surat *a quo* tidak dapat secara serta merta menghidupkan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tercatat atas nama PT AJB Bumiputra 1912. Apalagi dalam petitum putusan PTUN dimaksud tidak ditemukan adanya kalimat yang menyatakan “memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng dan/atau menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tersebut diterbitkan kembali dan/atau berlaku” tetapi semata-mata hanya mencabut Surat Keputusan Nomor 570.520.02-53.01-2007 tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Bahwa dengan demikian tentulah sangat tidak beralasan hukum, jika petitum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berupa Surat Nomor 570.520.02-53.01-2007 tanggal 18 Januari 2007 *a quo* tersebut, ditafsirkan oleh Penggugat sebagai diterbitkannya kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra seluas 1.255 m²;

4. Bahwa berdasar apa yang Tergugat maupun Turut Tergugat kemukakan di atas, adalah sungguh sangat nyata bahwa objek kajian perkara ini termasuk dalam ranah hukum tata usaha negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, sehingga sangat beralasan hukum jika peradilan perdata menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadill perkara ini;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa gugatan Penggugat juga kekurangan pihak, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tanggal 21 Juli 2002, Surat Ukur Nomor 00236/2002, sebagai objek sengketa dan sebagai alas hak Penggugat dalam perkara ini, yang dibeli dari PT Timurama dan menurut Penggugat, PT Timurama membeli dari Kido bin Taha atau H. Bacce bin Kido (*quod non*), sehingga menurut hukum seharusnya PT Timurama maupun Kido bin Taha atau H. Becce bin Kido dan/atau para ahli waris dari H. Bacce bin Kido, harus pula dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa kemudian dalam uraian dalil Penggugat juga menyebutkan adanya Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570.520.02-53.01-2007 tanggal 18 Januari 2007. Dengan demikian seharusnya Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan juga harus dilibatkan selaku pihak Tergugat dalam perkara ini;

3. Bahwa disamping itu juga seharusnya Penggugat juga menggugat Notaris Albert Simon Dumanauw, S.H., selaku PPAT yang menerbitkan akta jual beli antara Tergugat dengan para ahli waris dari alm. H. Becce bin Kido dan akta jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat;

4. Bahwa oleh karena pihak-pihak yang disebut pada Poin 1 sampai dengan Poin 3 tidak ikut digugat dan atau dilibatkan selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kekurangan

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa gugatan Penggugat juga adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin (1) sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas tanah dimaksud, hal mana secara jelas menyebutkan 2 (dua) batas sebelah Utara yakni, Sebelah Utara yang satu: jalan (sekarang Jalan Rumah Sakit Faisal) dan sebelah Utara yang lainnya adalah bekas TMI GS 931/1978, sehingga gugatan semacam ini haruslah dinyatakan kabur, sehingga tidak dapat diterima;

2. Bahwa makin kaburnya letak dan batas tanah Penggugat, sungguh sudah diperlihatkan pada Poin (3) gugatannya yang menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tanggal 8 Januari 1981 atas nama PT AJB Bumi Putera 1912 terbit berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, berarti pada waktu itu Penggugat hanya membeli SK Nomor 91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, dan pada akta jual beli yang terbit berdasarkan SK Nomor 91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, (*vide* Akta Jual Beli Nomor 607/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980), tidak jelas batas-batas tanah mana yang dimaksud dalam SK tersebut, bahkan lokasi yang disebut dalam akta jual beli tersebut adalah Jalan Panakukang Plan dan bukan Jalan Andi Pangerang Pettarani, lantas di mana letak objek tanah yang dimaksud Penggugat?;

3. Bahwa selain masalah batas dan letak tanah yang tidak jelas, juga terjadi problem yuridis pada luas tanah yang diklaim Penggugat, yang mana jual beli berdasarkan SK Nomor 91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 luas tanahnya sebesar 1.440 m², sedangkan luas tanah pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng atas nama PT AJB Bumi Putra adalah seluas 1.255 m² dan bahkan tidak sama pula dengan objek tanah yang diklaim oleh Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 21266/Banta-Bantaeng yakni seluas 1.243 m² atas nama Turut Tergugat Johnny Tandiary. Perbedaan luas tanah yang sangat signifikan menjadikan gugatan Penggugat sangatlah kabur (*obscuur libel*);

4. Gugatan Penggugat *error in objectio*;

Bahwa gugatan Penggugat juga *error in objectio*, oleh karena harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum adalah:

1. Bahwa pada Poin 3 dalil gugatan disebutkan kalau objek sengketa sebelumnya adalah Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini, yang dibeli Penggugat dari PT Timurama, sementara yang dimiliki oleh Turut Tergugat dari Tergugat, adalah berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Rappocini atas nama PT Timurama, yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 65 K/TUN/1998, atas tanah milik Bacce bin Kido;
2. Bahwa untuk itu kemudian berdasar pada Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 65 K/TUN/1998, terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng, atas nama Haji Bacce bin Kido, seluas 10.980 m², kemudian dipecah menjadi salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 21266/Banta-Bantaeng, seluas 1.243 m², yang kemudian dijual oleh ahli waris Bacce bin Kido kepada Tergugat Gunadi Yauw dan kemudian beralih dengan jual beli kepada Turut Tergugat Jhonny Tandary;

Bahwa oleh karena objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini, sementara objek yang dimiliki dan dikuasai sekarang ini oleh Turut Tergugat, adalah berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Rappocini, yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 65 K/TUN/1998, maka menurut hukum gugatan Penggugat *error in objection*. Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 143/Pdt.G/2011/PN Mks., tanggal 17 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Faisal II;

Halaman 9 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Andi Pangerang Pettarani;
- Sebelah Selatan dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja;
- Sebelah Barat dengan dahulu tanah Kido bin Taha, sekarang Idris Manggabrani;

Adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta Bantaeng tanggal 22 Juli 2002 Surat Ukur Nomor 00236/2002;

3. Menyatakan surat-surat yang berada di tangan Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang berkaitan dengan tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/PDT/2012/PT MKS, tanggal 18 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 November 2011, Nomor 143/Pdt.G/2011/PN Mks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2966 K/Pdt/2012, tanggal 9 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Gunadi Yauw, 2. John Tandiar, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 PK/Pdt/2016, tanggal 13 April 2016 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali John Tandary, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pdt/2016, tanggal 13 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II pada tanggal 6 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali ke-II pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 143/Srt.Pdt.G/2011/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali ke II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2017 dan tambahan memori peninjauan kembali tanggal 2 Maret 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017;
- Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa atas memori peninjauan kembali tersebut, tidak diajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II dalam memori peninjauan kembali ke II tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa alasan utama yang melatarbelakangi diajukannya permohonan peninjauan kembali, sebagaimana kami telah sebutkan di atas adalah dikarenakan telah terjadi amar putusan dan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain yang ditimbulkan dari lima putusan

Halaman 11 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 83 PK/Pdt/2016, Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang isinya berlawanan/bertentangan dengan Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 65 K/TUN/1998 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994 telah menyatakan batal hak guna bangunan yang lahir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tertanggal 8 Januari 1981 merupakan salah satu HGB yang lahir dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;
3. Bahwa kemudian amar Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG tanggal 18 September 1997, menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Rappocini atas nama PT Timurama, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979. Disamping itu, terhadap HGB yang lahir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG tanggal 18 September 1997, menyatakan bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-636-53 tanggal 8 Juli 1994 dinyatakan bahwa pemberian HGB PT Timurama berdasarkan Surat Keputusan Nomor 91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam surat keputusan tersebut.

Halaman 12 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang Nomor 550.2/694/63.01 menyatakan suatu kesimpulan bahwa pendaftaran hak tersebut telah melampaui tenggang waktu, yaitu seharusnya setelah 6 bulan terbitnya surat keputusan tersebut, maka dalam waktu 3 bulan PT Timurama harus segera melunasi kewajibannya, tapi dalam kenyataannya Surat Keputusan tersebut terbit tanggal 12 April 1979 sedangkan pelaksanaannya baru terjadi tanggal 29 Oktober 1982. Kemudian PT Timurama pun mengakui belum membebaskan tanah sengketa dari pemiliknya yaitu Becce bin Kido. Pertimbangan hukum itu lah yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan secara keseluruhan GS dan SHM yang dimohonkan oleh Becce bin Kido atas ketiga bidang tanah tersebut yaitu:

- 1) Tanah Persil 35.S.II Kohir Nomor 469 CI luas kurang lebih 0,54 Ha;
- 2) Tanah Persil 35.S.II Kohir Nomor 469 CI luas kurang lebih 0,83 Ha;
- 3) Tanah Persil 35.S.II Kohir Nomor 469 CI luas kurang lebih 0,72 Ha;
5. Bahwa tindak lanjut dari penetapan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung Perkara Nomor 65 K/TUN/telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20231 Banta-Bantaeng atas nama pemegang hak Haji Bacce bin Kido seluas 10.980 m² pada tanggal 4 Januari 2001 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar H.M. Khudlori, S.H., M.Hum., memuat bidang tanah:
 - Tanah Persil 35.S.II Kohir Nomor 469 CI luas kurang lebih 0,54 Ha;
 - Tanah Persil 35.S.II Kohir Nomor 469 CI luas kurang lebih 0,83 Ha;
 - Tanah Persil 35.S.II Kohir Nomor 469 CI luas kurang lebih 0,72 Ha;
6. Bahwa dengan demikian bukti kepemilikan hak atas tanah H. Bacce bin Kido telah sempurna, sehingga hak tersebut beralih dan melekat secara hukum kepada pihak-pihak yang memperoleh hak atas tanah tersebut dari mekanisme jual-beli di hadapan Notaris/PPAT dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa kemudian PT Timurama mengajukan gugatan perdata yang telah diputus sebagaimana Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 13 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 29 November 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/PN.Mks., tanggal 21 Januari 2002 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 20231/2001 bertanggal 4 Januari 2001 atas nama H. Becce bin Kido tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sedang surat-surat lainnya yang terbit atas nama H. Becce bin Kido sehubungan dengan tanah sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena terbukti telah terjadi penyerahan hak penguasaan tanah sengketa dari Kido bin Taha kepada PT Timurama dengan pembayaran ganti rugi berdasarkan Akte Penyerahan Hak Penguasaan Tanah tertanggal 12 Desember 1974 Nomor 32. Pertimbangan tersebut disangkal kebenarannya karena akte tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang subjek dan objek pelepasan haknya, sehingga Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Kido bin Taha telah menerima pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa tersebut adalah keliru karena bukti yang diajukan PT Timurama hanya merupakan fotocopy kuitansi, bahkan tidak bertanggal dan tidak bermaterai, sehingga seharusnya bukti ini dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

8. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng yang diperoleh dari proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tertanggal 8 Januari 1981 atas nama AJB Bumi Putera 1912, telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-02-53.01-2007 tertanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selain itu, diketahui pula bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini diperoleh Termohon Peninjauan Kembali melalui jual beli dengan PT Timurama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 607/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980, dimana Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, di samping HGB yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;

9. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tata usaha negara yang telah diputus dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS., tanggal 24 September 2007, dimana Majelis Hakim telah salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng telah ikut mengambil tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini, padahal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini yang waktu berakhirnya/matinya tanggal 5 Januari 2001, baru diperpanjang menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta Bantaeng tanggal 21 Juli 2002;
10. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 20231 Banta-Bantaeng atas nama pemegang hak Haji Becce bin Kido luas 10.980 m² telah dilakukan jual-beli antara Drs. H. Arief Hasan bertindak berdasarkan akta kuasa menjual dari seluruh ahli waris Haji Becce bin Kido selaku penjual menjual kepada Gunadi Yauw selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144/RPC/JB/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Albert S. Dumanauw, S.H., berisikan keterangan dari Akta Notaris Albert S. Dumanauw, S.H., menerangkan jual-beli tersebut sebagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng atas nama Haji Becce bin Kido luas tanah yang dimaksud dalam akta jual-beli tersebut seluas ± 1.255 m² (kurang lebih seribu dua ratus lima puluh lima meter pesegi), dimana kemudian Pemohon Peninjauan Kembali membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 21266/Banta-Bantaeng seluas 1.243 m² dari Gunadi Yauw (Turut Termohon Peninjauan Kembali), yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas:
Sebelah Utara: Jalan (sekarang Jalan Rumah Sakit Faisal);
Sebelah Timur: Jalan Andi Pangeran Pettarani;
Sebelah Selatan: Bekas TMI GS 1444/1979 (sekarang Kantor Dinas Tenaga Kerja);
Sebelah Utara: Bekas TMI GS 931/1978;

Halaman 15 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa peralihan hak antara Gunadi Yauw kepada Pemohon Peninjauan Kembali terjadi karena jual-beli berdasarkan kepada Akta Jual Beli Nomor 37/2010 dihadapan Notaris Albert Simon Dumanauw, S.H., pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010, atas sebidang Tanah Hak Milik Nomor 21266/Banta-Bantaeng sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02/05/2008 Nomor 01408/2008, luas 1.243 m²;
12. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perdata yang telah diputus sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah milik Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 22 Juli 2002 Surat Ukur Nomor 00236/2002;
13. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 17 November 2011, yang menyatakan bahwa Kido bin Taha telah menyerahkan hak penguasaan tanah sengketa kepada Timurama tanggal 12 Desember 1974 dan Kido bin Taha telah menerima pembayaran ganti rugi tanah objek sengketa dimaksud berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/2001/PN.Mks tanggal 28 Januari 2002. Kekeliruan Majelis Hakim karena Akte Penyerahan Hak Penguasaan Tanah tertanggal 12 Desember 1974 Nomor 32 yang dijadikan bukti oleh PT Timurama di dalam perkara tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang subjek dan objek pelepasan haknya;
14. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara juga telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan

Halaman 16 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 17 November 2011, yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 607/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980 membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali dari PT Timurama. Kekeliruan Majelis Hakim karena di dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan 330/Rappocini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, di samping HGB yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;

15. Bahwa sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0402/L/KY/IX/2014 tanggal 16 Maret 2015, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 17 November 2011 di dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011 tersebut, telah terbukti melanggar Butir 8 dan Butir 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2), dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik;
16. Bahwa sesungguhnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tertanggal 21 Juli 2002 atas nama AJB Bumi Putera 1912 yang digunakan sebagai bukti di dalam gugatan perkara perdata terregister tanggal 30 Juni 2011 tersebut, yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 17 November 2011, merupakan sertifikat yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah karena

Halaman 17 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut pernah dibatalkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-02-53.01-2007 tertanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selain itu, setelah sertifikat tersebut dibatalkan, tidak ada satu pun putusan yang menyatakan memberlakukan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tersebut, bahkan sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 223/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, masih tercatat bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-02-53.01-2007 tersebut;

17. Bahwa tidak hanya itu, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi LPB/258/V/2016/SPKT, tanggal 13 Mei 2016 atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan menempatkan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHPidana terhadap Termohon Peninjauan Kembali (sdr. Dirman Pardosi) selaku Terlapor yang merupakan Direktur Utama AJB Bumi Putra 1912. Dalam laporan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor berupa menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 22 Juli 2002 Surat Ukur Nomor 00236/2002 dan menempatkan keterangan palsu dalam upaya mengklaim kepemilikan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali melalui gugatan perdata yang saat ini telah diputus sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 17 November 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, sebagaimana Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/228 A.3/IX/2016/Dit Reskrimum tertanggal 5 September 2016 perihal Surat Pemberitahuan

Halaman 18 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberitahukan bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap laporan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana, sehingga saat ini Penyidik Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, sedang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, bahkan sdr. Dirman Pardosi (Termohon Peninjauan Kembali) telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana pidana menggunakan surat palsu dan menempatkan keterangan palsu sebagaimana Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/228 A.3.1./I/2017/Dit Reskrimum tertanggal 12 Januari 2017 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;

18. Bahwa dikaitkan dengan putusan dalam perkara tata usaha negara dan perkara perdata tersebut di atas maka terbukti putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama adalah putusan yang berdasarkan hukum dan sesuai fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga sudah seharusnya dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini membatalkan 3 (tiga) putusan berkekuatan hukum tetap yaitu:

- a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 17 November 2011;
- b. Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 29 November 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/PN.Mks tanggal 21 Januari 2002, dan;
- c. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 24 September 2007;

Sehingga tidak terdapat lagi dua dan/atau lebih putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan satu sama lain;

Halaman 19 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II dalam perbaikan memori peninjauan kembali kedua tersebut pada pokoknya ialah:

1. Halaman 9:

Sebelumnya:

Bahwa sebelumnya telah terdapat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994 yang menyatakan Batal Hak Guna Bangunan yang lahir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tertanggal 8 Januari 1981 merupakan salah satu HGB yang lahir dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut;

Menjadi:

Bahwa sebelumnya telah terdapat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG. tanggal 28 Oktober 1993 yang menyatakan Batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 tahun 1986 atas nama PT Timurama yang lahir berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tertanggal 8 Januari 1981 juga merupakan salah satu HGB yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/1979 tanggal 12 April 1979 tersebut;

2. Halaman 11:

Sebelumnya:

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang telah diputus dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 24 September 2007, yang pada pokoknya menyatakan bahwa membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 570-520-02-53.01-2007 tertanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bataeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Menjadi:

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tata usaha negara yang telah diputus dengan Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS., tanggal 24 September 2007, yang pada pokoknya menyatakan bahwa membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-02-53.01-2007 tertanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bataeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

3. Halaman 13 (alasan-alasan permohonan peninjauan kembali);

Sebelumnya:

1. Bahwa alasan utama yang melatarbelakangi diajukannya permohonan peninjauan kembali, sebagaimana kami telah sebutkan di atas adalah dikarenakan telah terjadi amar putusan dan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain yang ditimbulkan dari lima putusan tersebut yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 83 PK/Pdt/2016, Putusan Nomor 3365 K/Pdt/2003 tanggal 25 November 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 PK/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang isinya berlawanan/bertentangan dengan Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 65 K/TUN/1998 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT TUN tanggal 3 Mei 1994;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT TUN tanggal 3 Mei 1994 telah menyatakan Batal Hak Guna Bangunan yang lahir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini

Halaman 21 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Januari 1981 merupakan salah satu HGB yang lahir dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT TUN tanggal 3 Mei 1994;

3. Bahwa kemudian amar Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997, menyatakan Batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Rappocini atas nama PT Timurama, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979. Di samping itu, terhadap HGB yang lahir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;

Menjadi:

1. Bahwa alasan utama yang melatarbelakangi diajukannya permohonan peninjauan kembali, sebagaimana kami telah sebutkan di atas adalah dikarenakan telah terjadi amar putusan dan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain yang ditimbulkan dari lima putusan tersebut yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 83 PK/Pdt/2016, Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 yang isinya berlawanan/bertentangan dengan Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 65 K/TUN/1998 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN., tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993 telah menyatakan Batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 Tahun 1996 atas nama PT Timurama yang lahir berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 22 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/1979 tanggal 12 April 1979, dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tertanggal 8 Januari 1981 juga merupakan salah satu HGB yang lahir dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 91/HGB/DA/1979 tanggal 12 April 1979. Di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN., tanggal 10 Mei 1994 *juncto* 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993 tersebut dikatakan:

- a. Bahwa menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1979 Nomor SK.91/HGB/DA/1979, hak guna bangunan yang diberikan kepada PT Timurama adalah tanah yang terletak di Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakukang dan di Lingkungan Rappocini, Kecamatan Tamalate untuk pembangunan perumahan (*real estate*) dengan persyaratan antara lain penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan untuk Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan untuk Yayasan Dana Landreform dalam waktu paling lambat 6 bulan terhitung surat keputusan ini dan setelah dilunasi maka diperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak guna bangunan harus didaftarkan pada Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 Tahun 1986 atas nama PT Timurama mengandung cacat hukum karena:
 - 1) Dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 Tahun 1986 tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/1979 yang sudah dengan sendirinya telah batal karena tidak memenuhi persyaratan dan baru didaftarkan setelah jangka waktu 7 tahun terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut;
 - 2) Lokasi tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 Tahun 1986 atas nama PT Timurama adalah tanah Persil Nomor 5 S II Kohir 105 CI seluas 3,95 Ha yang merupakan hak milik adat Andi Mappanyukki, yang belum dibebaskan haknya oleh PT Timurama;

Halaman 23 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT TUN tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993 tersebut, telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tertanggal 8 Januari 1981 merupakan salah satu HGB yang lahir dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/1979 tanggal 12 April 1979, dimana terbitnya sertifikat HGB tersebut telah melampaui jangka waktu yang disyaratkan surat keputusan tersebut;

3. Bahwa kemudian amar Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT TUN U.PDG tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997, juga telah menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Rappocini atas nama PT Timurama, yang juga terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979. Di samping itu, terhadap salah satu HGB yang juga lahir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 Tahun 1986 atas nama PT Timurama, juga telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993;

4. Halaman 16;
Sebelumnya:

8. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng yang diperoleh dari proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tertanggal 8 Januari 1981 atas nama AJB Bumi Putera 1912, telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-02-53.01-2007 tertanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar. Selain itu, diketahui pula bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini diperoleh Termohon Peninjauan Kembali melalui jual beli dengan PT Timurama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 607/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980, dimana Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, di samping HGB yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;

9. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tata usaha negara yang telah diputus dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS., tanggal 24 September 2007, dimana Majelis Hakim telah salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng telah ikut mengambil tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini, padahal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini yang waktu berakhirnya/matinya tanggal 5 Januari 2001, baru diperpanjang menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 21 Juli 2002;

Menjadi:

8. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng yang diperoleh dari proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tertanggal 8 Januari 1981 atas nama AJB Bumi Putera 1912, telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-02-53.01-2007 tertanggal 18 Januari 2007 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang terletak di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selain itu, diketahui pula bahwa Hak Guna

Halaman 25 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 330/Rappocini diperoleh Termohon Peninjauan Kembali melalui jual beli dengan PT Timurama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 607/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980, dimana Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini ini awalnya juga diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, di samping itu, HGB yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut juga telah dinyatakan batal berdasarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993;

9. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tata usaha negara yang telah diputus dengan Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS., tanggal 24 September 2007, dimana Majelis Hakim telah salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng telah ikut mengambil tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini, padahal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini yang waktu berakhirnya/matinya tanggal 5 Januari 2001, baru diperpanjang menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 21 Juli 2002;
5. Halaman 18;
Sebelumnya:
 14. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara juga telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011, yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 607/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980 membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali dari PT Timurama. Kekeliruan

Halaman 26 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim karena di dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan 330/Rappocini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, di samping HGB yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;

Menjadi:

14. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara juga telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011, yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 607/XII/1980 tanggal 24 Desember 1980 membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali dari PT Timurama. Kekeliruan Majelis Hakim karena di dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan 330/Rappocini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979, di samping terhadap salah satu HGB yang lahir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79 tanggal 12 April 1979 tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115 Tahun 1986 atas nama PT Timurama, telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993;
6. Halaman 21;
Sebelumnya:
 18. Bahwa dikaitkan dengan putusan dalam perkara tata usaha negara dan perkara perdata tersebut di atas maka terbukti putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama adalah putusan yang berdasarkan hukum dan sesuai fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga sudah seharusnya

Halaman 27 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini membatalkan 3 (tiga) putusan berkekuatan hukum tetap yaitu:

- a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011;
- b. Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 29 November 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/PN.Mks., tanggal 21 Januari 2002, dan;
- c. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 24 September 2007;

Sehingga tidak terdapat lagi dua dan/atau lebih putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan satu sama lain;

Menjadi:

18. Bahwa dikaitkan dengan putusan dalam perkara tata usaha negara dan perkara perdata tersebut di atas maka terbukti putusan perkara tata usaha negara pertama adalah putusan yang berdasarkan hukum dan sesuai fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga sudah seharusnya dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini membatalkan 3 (tiga) putusan berkekuatan hukum tetap yaitu:

- a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011;

Halaman 28 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 29 November 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/2001/PN.Mks., tanggal 21 Januari 2002, dan;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 24 September 2007;

Sehingga tidak terdapat lagi dua dan/atau lebih putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan satu sama lain;

7. Halaman 22:

Sebelumnya:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Turut Tergugat memohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/PK/PDT/2016 tanggal 13 April 2016 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama, Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan putusan-putusan:
 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 29 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011;

- Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 29 November 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/PN.Mks., tanggal 21 Januari 2002, dan;
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 24 September 2007;

Bertentangan dengan putusan-putusan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;

2. Menyatakan batal dan tidak mengikat putusan-putusan:

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011;
- Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 29 November 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/PN.Mks., tanggal 21 Januari 2002, dan;
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 24 September 2007;

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan dan menyatakan sah berlaku dan mengikat Putusan Mahkamah Agung yang pertama yaitu Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG., tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;
4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 21266/Banta-Bantaeng yang merupakan pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng yang lahir berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997;
5. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah dan bangunan yang terletak Sertifikat Hak Milik Nomor 21266/Banta-Bantaeng seluas 1.243 m² dari Gunadi Yauw (Turut Termohon Peninjauan Kembali), yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan (sekarang Jalan Rumah Sakit Faisal);
Sebelah Timur : Jalan Andi Pangeran Pettarani;
Sebelah Selatan : Bekas TMI GS 1444/1979 (sekarang Kantor Dinas Tenaga Kerja);
Sebelah Utara : Bekas TMI GS 931/1978;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menjadi:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Turut Tergugat memohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/PK/PDT/2016 tanggal 13 April 2016 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama, Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan putusan-putusan:
 - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks., tanggal 17 November 2011;
 - Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PDT/2002/PT.MKS., tanggal 29 November 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/2001/PN.Mks., tanggal 21 Januari 2002, dan;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 24 September 2007;

Bertentangan dengan putusan-putusan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG., tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat putusan-putusan:

Halaman 32 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT.Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 17 November 2011;
 - Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PDT/2002/PT.MKS tanggal 29 November 2002 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pdt.G/2001/PN.Mks tanggal 21 Januari 2002, dan;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks tanggal 6 Maret 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G.TUN/2007/P.TUN.MKS tanggal 24 September 2007;
3. Menguatkan dan menyatakan sah berlaku dan mengikat Putusan Mahkamah Agung yang pertama yaitu Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG., tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 10 Mei 1994 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993;
4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 21266/Banta-Bantaeng yang merupakan pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng yang lahir berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 *juncto* Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG tanggal 12 Desember 1997 *juncto* Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997;
5. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah dan bangunan seluas 1.243 m² yang dibeli dari Gunadi Yauw (Turut Termohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21266/Banta-Bantaeng, Surat Ukur tanggal 2 Mei 2008 Nomor 01408/2008, yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas:

Halaman 33 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan (sekarang Jalan Rumah Sakit Faisal);

Sebelah Timur : Jalan Andi Pangeran Pettarani;

Sebelah Selatan : Bekas TMI GS 1444/1979 (sekarang Kantor Dinas Tenaga Kerja);

Sebelah Utara : Bekas TMI GS 931/1978;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II dalam tambahan memori peninjauan kembali ke II tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa di dalam Memori Peninjauan Kembali Kedua tertanggal 16 Februari 2016, halaman 20 dan 21 Poin Nomor 17, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan sebagai berikut:

"Bahwa tidak hanya itu, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi LPB/258/V/2016/SPKT, tanggal 13 Mei 2016 atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan menempatkan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHPidana terhadap Termohon Peninjauan Kembali (sdr. Dirman Pardosi) selaku Terlapor yang merupakan Direktur Utama AJB Bumi Putra 1912. Dalam laporan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor berupa menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 22 Juli 2002 Surat Ukur Nomor 00236/2002 dan menempatkan keterangan palsu dalam upaya mengklaim kepemilikan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali melalui gugatan perdata yang saat ini telah diputus sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2012 tanggal 9 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 164/Pdt/2012/PT Mks., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2011/PN Mks., tanggal 17 November 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, sebagaimana Surat Direktur Reserse Kriminal

Halaman 34 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/228 A.3/IX/2016/Dit Reskrimum tertanggal 5 September 2016 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberitahukan bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap laporan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana, sehingga saat ini Penyidik Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, sedang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, bahkan sdr. Dirman Pardosi (Termohon Peninjauan Kembali) telah ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka dalam dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan menempatkan keterangan palsu sebagaimana Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/228 A.3.1.I/2017/Dit Reskrimum tertanggal 12 Januari 2017 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan”;

2. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, saat ini Termohon Peninjauan Kembali (sdr. Dirman Pardosi) masuk di dalam daftar pencarian orang sebagaimana dimaksud Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi DPO/27/X/2017/DitReskrimum tertanggal 30 Oktober 2017 (terlampir);
3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor B/228 A.4.1/X/2017/Dit Reskrimum tertanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (terlampir), disampaikan bahwa penyidikan terhadap dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan menempatkan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHPidana atas nama tersangka Dirman Pardosi. Selain itu, disampaikan juga di dalam surat tersebut bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagaimana Surat tertanggal 31 Juli 2017 bahwa berkas perkara sudah lengkap (P-21);
4. Bahwa oleh karena berkas perkara dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik akan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Dirman Pardosi dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa dengan telah dinyatakannya lengkap berkas perkara tersebut, maka hal tersebut dapat menambah keyakinan Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara *a quo*, mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 35 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dengan cara menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 22 Juli 2002 Surat Ukur Nomor 00236/2002 dan menempatkan keterangan palsu dalam upaya mengklaim kepemilikan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali melalui gugatan perdata yang saat ini telah diputus sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt.G/2016 tanggal 13 April 2016 yang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali Kedua ini. Oleh karena itu, mohon agar hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara *a quo* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali ke-II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali ke-II (kedua) yaitu adanya pertentangan dalam putusan perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 65 K/TUN/1998 tidak dapat dibenarkan, sebab Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengadili sengketa kepemilikan. Oleh karenanya meskipun bukti kepemilikan dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun tidak menghilangkan hak kepemilikan bagi pemiliknya;
- Bahwa kewenangan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hak kepemilikan adalah domain peradilan umum sedangkan peradilan tata usaha negara berwenang untuk memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan prosedur administrasi penerbitan suatu hak;
- Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke-II tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali maka permohonan peninjauan kembali ke-II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke-II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 37 hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-II: **JOHN TANDIARI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II, untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	= Rp	6.000,00
2. Redaksi	= Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	= Rp2.489.000,00+	
Jumlah	= Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001